



P U T U S A N

No. 1646 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KUMORO, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 21/39
Kampung Nataningratan RT. 003/RW.005, Kelurahan Timuran,
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Slamet Mulyadi, S.H., Advokat beralamat di Jalan Urip
Sumoharjo No.3 Lantai 2, Surakarta;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding;

m e l a w a n:

- 1 **KRMH. HAMIDJOJO SOEPARTO dan ahliwarisnya**,
bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 21 Surakarta dan
sekarang tidak diketahui alamatnya;
- 2 **MANGKUNEGORO IX**, bertempat tinggal di Mangkunegoro
Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarman, SH dan
kawan, Advokat beralamat di Perumahan Gading Permai A.1, Solo
Baru, Grogol Sukoharjo, Jawa tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, turut Tergugat/ Terbanding,
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat dan turut Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri
Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat menempati bangunan diatas tanah milik Tergugat berdasarkan
surat perjanjian sewa menyewa sejak tahun 1957 Penggugat menggunakan
bangunan diatas tanah seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) untuk tempat
tinggal dan usaha cetakan.
- 2 Bahwa tanah yang ditempati Penggugat belum bersertifikat karena sejak
berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 (UUPA) dan

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pahamnya Penggugat mengenai UUPA tersebut, sampai dengan tahun 1983 yang menarik uang sewa bukan lagi Tergugat melainkan Kantor Perumahan Surakarta yang sudah dibubarkan sampai dengan tahun 1992 yang memungut sewa kepada Penggugat adalah PU (Pekerjaan Umum). Sejak tahun 1992 tidak pernah lagi dipungut yang sewa karena ada larangan dari Menteri Negara Agraria/Kepala Bagian Pertanahan Nasional (BPN) Pusat tertanggal 22 Februari 1992 yang diajukan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah di Semarang perihal permohonan kejelasan status tanah Sunan Grond Surakarta yang isinya sebagai berikut:

Menunjuk surat sudara tanggal 16 September 1991 Nomor 500/1015/33/91, perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas, dan memperhatikan Surat Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah tanggal 14 Mei 1991 Nomor 393.8/18218 yang ditujukan kepada Ketua Assisten Team Penerbitan dan Pengurusan Pasiten SG dan DKS Kraton Surakarta Hadiningrat, perihal Pasisten SG dan DKS Keraton Surakarta Hadiningrat, dengan ini diberitahukan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa tanah-tanah Soenan Grond (SG) dan Domein Kraton Surakarta (DKS) adalah tanah-tanah bekas Swapraja, yang berdasarkan ketentuan Pasal Ke-empat UUPA ayat A telah hapus dan beralih kepada Negara, sehingga sejak saat itu tanah-tanah dimaksud telah menjadi Tanah Negara.
- 2 Tanah-tanah tersebut dapat dimohon oleh mereka yang nyata-nyata menggunakannya, baik sebagai hunian maupun pertanian, melalui Kantor Pertanahan setempat.
- 3 Untuk itu supaya diadakan inventarisasi terhadap penggunaan tanah-tanah tersebut, yang dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota/KDH dan tidak dibenarkan pihak manapun melakukan pendataan dan inventarisasi tanah-tanah tersebut, lebih-lebih melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada masyarakat.
- 4 Ketentuan tersebut diatas berlaku pula terhadap tanah-tanah Domein Mangku Negaran (DMN) yang ada di bekas Karesidenan Surakarta.

Demikian untuk menjadi Maklum.

Tembusan kepada :

Kepala Badan Pertanahan Nasioanal

- 1 Sdr. Gubernur KDM Tk.I
Jawa Tengah di Semarang
- 2 Para Bupati / Walikota/KDH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tk.II Surakarta, Sragen, Boyolali,

Sukoharjo,

Ir. Soni Harsono

3 Para Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

Surakarta, Sragen, Boyolali,

Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar

Dan Klaten.

- 3 Bahwa pada tanggal 13 April 1999 terbit lagi surat dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 500-2423 perihal Mohon Petunjuk dan penjelasan yang ditujukan:

Kepada Yth. Sri Mangkunagoro IX Pangageng Puro Mangkunegaran di Surakarta yang isinya :

- 1 Menunjuk surat Saudara No.42/Skr MN.IX/a.98 tertanggal 21 Agustus 1998 perihal seperti tersebut pada pokok surat dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

a Status tanah Mangkunegaran

Semula status tanah yang terletak dalam wilayah Mangkunegaran antara lain :

- 1 Tanah yang dimiliki oleh perorangan dengan bukti hak berupa pikukuh dengan status hak anggaduh run temurun mowo wewenang handarbeni.
- 2 Tanah yang dipunyai oleh perorangan dengan bukti hak berupa pikukuh/kekancingan dengan status Persewaan Seberang (PS).
- 3 Tanah yang dikuasai oleh Mangkunegaran sebagai lembaga dengan sebutan Domein Mangkunegaran (DMN).

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (UUPA) Ketentuan Konversi Pasal 11 ayat (1) ditetapkan antara lain bahwa anggaduh run temurun sejak berlakunya UUPA tersebut dikonfersi menjadi Hak Milk.

Sedangkan untuk tanah-tanah Persewaan Seberang yang pada umumnya sudah berakhir dan tanah-tanah dan tanah dengan sebutan Domein Mangkunegaran karena belum ada haknya yang pasti sehingga dinyatakan sebagai tanah Negara.

- b Berkenaan dengan *Rysblad* Nomor 9 tahun 1939 tentang Pranatan Mangkunegaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 16

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1946. Mengenai hal-hal yang menyangkut tanah swapraja atau bekas swapraja dengan telah berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960 (UUPA) dalam Diktum keempat huruf A dinyatakan: “Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara”.

Dengan demikian tanah-tanah tersebut berubah menjadi tanah yang berstatus sebagai Tanah Negara.

Selanjutnya terhadap tanah-tanah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 dalam :

- 1 Pasal 1 huruf (c) dinyatakan : “bahwa tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja dimaksud merupakan tanah-tanah yang akan dibagikan dalam pelaksanaan landreform”.
- 2 Pasal 4 ayat (1) dinyatakan: “Tanah Swapraja dan bekas Swapraja dimaksud diberi peruntukan sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.

Oleh karena itu tanah-tanah tersebut dapat diberikan sesuatu hak kepada yang menguasai baik melalui proses *redistribusi (landreform)*.

a Kewenangan Badan Pertanahan Nasional

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya serta berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1988, Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola administrasi pertanahan, sehingga Badan Pertanahan Nasional mempunyai wewenang untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah.

2 Demikian agar menjadi maklum,

Tembusan kepada : Kepala Badan Pertanahan Nasional

1.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Tengah, Semarang

2.Sdr. Kepala Kantor Pertanahan



Kotamadya Surakarta, Surakarta

Hasan Basri Durin

- 4 Bahwa Tergugat sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 telah tidak menghiraukan perjanjian sewa menyewa baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat antara Tergugat dengan orang tua Penggugat yang merupakan undang-undang bagi yang membuat sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- 5 Bahwa dengan perbuatan Tergugat selama ini terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* dengan menelantarkan kepentingan Penggugat bahkan secara langsung atau tidak langsung melepaskan kewajibannya kepada pihak yang tidak berkepentingan (Dinas Perumahan dan Kantor P.U) sehingga selama lebih dari 50 tahun Penggugat terombang-ambing mengenai status tanah yang dikuasai oleh Penggugat;
- 6 Bahwa terbukti Penggugat sejak diberlakukannya Undang-Undang No.5 tahun 1960 (UUPA) adalah pihak yang menguasai bekas tanah swapraja seluas 400 m² terletak di Jalan Diponegoro No.21/39 Kampung Nataningratan, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Dan Penggugat dinyatakan sebagai penggarap di atas tanah Negara yang menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dapat diberikan prioritas atas tanah-tanah tersebut dapat dimohonkan oleh mereka yang nyata-nyata menggunakannya baik sebagai hunian maupun pertanian melalui Kantor Pertanahan setempat;
- 7 Bahwa akibat dari ingkar janji/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat timbul dampak turut Tergugat yang melakukan/memberikan surat kepada Penggugat dengan No.022/LC/MN/IX/VIII/10 Perihal somasi tertanggal 13 Agustus 2010 yang sebenarnya turut Tergugat didalam UUPA Tahun 1960 telah dinyatakan tidak berhak atas tanah swapraja dan belas tanah swapraja yang mulai diberlakukan undang-undang tersebut menjadi tanah Negara;
- 8 Bahwa Turut Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat maupun Tergugat lebih mencampuri perkara yang bukan merupakan wilayah Turut Tergugat karena perjanjian sewa menyewa antara orang tua Penggugat dengan Tergugat dengan Turut Tergugat. Somasi tersebut upaya yang sifatnya mengada-ada saja tidak mempunyai bobot hukum apapun.
- 9 Bahwa untuk menghindarkan diri dari pihak-pihak yang merasa memiliki tanpa bukti yang sah maka sudah sepantasnya Penggugat dinyatakan sebagai penggarap yang baik di atas tanah Negara lebih dari 50 tahun dan dapat

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan hak atas tanah yang dikuasai Penggugat ke Kantor Pertanahan setempat (Kantor Pertanahan Kota Surakarta).

Oleh karena gugatan ini diajukan dengan data dan bukti-bukti otentik. Maka Penggugat memohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*.
- 3 Menyatakan batal perjanjian sewa menyewa antara orang tua Penggugat dengan Tergugat baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Jl. Diponegoro No.21/39 seluas 400 m².
- 4 Menyatakan tanah di Jalan Diponegoro No.21/39 Kampung Nataningratan Rt.003/05 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (UUPA) telah menjadi **tanah Negara**.
- 5 Menyatakan bahwa Penggugat adalah penggarap yang baik diatas tanah Negara seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) selama lebih dari 50 tahun, yang terletak di Jalan Diponegoro No.21/39, Kampung Nataningratan Rt.003/05 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- 6 Menyatakan Penggugat diberi prioritas untuk mengajukan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta selus 400 m².
- 7 Menyatakan bahwa Turut Tergugat yang mengaku mempunyai hak atas tanah di Jalan Diponegoro No.21/39 Surakarta berdasarkan Domein Mangku Negeran (DMN) bertentangan dengan UUPA No.5 tahun 1960.
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Memberikan putusan sendiri yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

- 1 Subyek Hukum Tergugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).



- a Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap KRMH Hamidjojo Soeparto dan/atau ahli warisnya sebagai Tergugat, dengan demikian siapa yang sebenarnya dijadikan sebagai Tergugat.
- b Bahwa apabila yang dijadikan sebagai Tergugat adalah KRMH Hamidjojo Soeparto, padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka secara hukum tidak dapat dijadikan pihak dalam suatu perkara dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, serta tidak dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.
- c Bahwa menurut Yurisprudensi M.A. No. 459 K/Sip/1973, tanggal 29-12-1975, yang menyebutkan :
“Karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat I diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya”

Dengan demikian tidak tepat apabila almarhum KRMH Hamidjojo Soeparto masih dicantumkan sebagai pihak Tergugat.

- a Bahwa apabila yang dijadikan sebagai Tergugat adalah ahliwaris dari almarhum KRMH Hamidjojo Soeparto, terbukti dalam gugatan tidak disebutkan namanya secara jelas dan lengkap, padahal syarat untuk penyebutan identitas para pihak dalam hal ini Tergugat menurut ketentuan dalam pasal 8 no 3 Rv dalam penyebutan identitas para pihak harus disebutkan ciri-ciri dari para pihak, yaitu **nama** serta tempat tinggalnya perlu dicantumkan. Oleh karena nama dari ahliwaris almarhum KRMH Hamidjojo Soeparto tidak disebutkan, gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal.
- b Bahwa menurut Yurisprudensi M.A. No. 332 K/Sip/1971, tanggal 10-07-1971, yang menyebutkan :
“Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal dunia, harus ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahliwarisnya, dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan”.

Dengan demikian ahli waris dari almarhum KRMH Hamidjojo Soeparto harus disebutkan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya.



- a Bahwa oleh karena KRMH Hamidjojo Soeparto telah meninggal dunia, dan tidak disebutkan secara jelas nama-nama dari ahliwaris dari almarhum KRMH Hamidjojo Soeparto, maka gugatan tersebut tidak jelas, kabur (*obscur libel*), dan tidak memenuhi persyaratan formal.

2 Obyek sengketa tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

- a Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan obyek sengketa secara jelas, yaitu :

- yang dijadikan obyek sengketa itu seluruh tanah DMN. No. 23 atau hanya sebagian yang dikuasai oleh Penggugat saja ?, tidak dijelaskan dalam gugatan, dan
- batas-batas obyek sengketa juga tidak dijelaskan secara jelas,
- luas tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Penggugat tidak jelas, karena yang dikuasai oleh Penggugat hanya seluas 149,5 m², tidak seluas 400 m².

oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

- a). Bahwa oleh karena batas-batas obyek sengketa tidak jelas, dan luas tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Penggugat tidak sama dan tidak jelas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 09-07-1973, No. 81 K/Sip/1971, gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

b Pengadilan Negeri Surakarta tidak berhak dan berwenang memutuskan pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.

- a Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, dan 7 adalah merupakan kewenangan eksekutif bukan merupakan kewenangan yudikatif dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta.
- b Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, dan 7 didasarkan pada posita gugatannya yang mendalilkan pada PP. No. 224 Tahun 1961, tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dan Penggugat menganggap sebagai penggarap yang mempunyai hak prioritas untuk memohon tanah negara, adalah merupakan kewenangan Pemerintah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) PP No. 224 tahun 1961, yang menyebutkan :



“Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksud dalam pasal 1 huruf a, b, dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut : ... dst ... “.

- c Bahwa selain dari pada yang tersebut pada huruf b) tersebut diatas, bahwa berdasarkan pasal 2 KEPRES No. 26 Tahun 1988, tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan :

“Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain, yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden. “

- a Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka yang berwenang menentukan/menetapkan petitum gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, dan 7 tersebut adalah kewenangan Kementerian Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau merupakan kewenangan eksekutif bukan kewenangan yudikatif, apalagi dalam perkara ini *eksekutif tidak dilibatkan sebagai pihak* dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan gugatan Penggugat tersebut.

d Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam No 1 menyebutkan penempatan tanah dan bangunan atas dasar sewa menyewa, namun demikian dalam dalil gugatan No.6 Penggugat menyatakan sebagai Penggarap bekas tanah Swapraja, dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas kepastian hukumnya, sehingga rancu, untuk itu mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONVENSI.

- 1 Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini para pihak dalam gugatan konvensi yaitu :

- a Turut Tergugat dalam gugatan konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



b Penggugat dalam gugatan konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

- 2 Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, semua alasan-alasan hukum dalam eksepsi dan dalam pokok perkara pada gugatan konvensi, yang berhubungan dan bertalian mohon dianggap dan telah termasuk sebagai alasan-alasan hukum dalam gugatan rekonvensi.
- 3 Bahwa Leluhur Penggugat Rekonvensi dahulu adalah Pengageng atau Adipati Mangkunegoro di Surakarta, yang sekarang dijabat oleh Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak dan berwenang untuk mengurus semua harta kekayaan dan segala sesuatu yang berhubungan dan menjadi milik atau hak Mangkunegoro tersebut.
- 4 Bahwa Mangkunegoro berdasarkan Sertifikat DMN. No. 23 adalah sebagai pemegang hak atau pemilik dari tanah berikut bangunan, yang terletak di Jl. Diponegoro No. 21, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang lebih dikenal dengan nama Dalem Nataningratan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan kampung;

Sebelah Barat : Perumahan Penduduk (M.48 168/06, M.341 2037/83, M.361)

Sebelah Selatan : B.23 06/2000;

Sebelah Timur : Jalan Diponegoro;

Bahwa diatas tanah DMN. No. 23 (nDalem Nataningratan) tersebut oleh para Leluhur Penggugat Rekonvensi yang pada waktu itu adalah sebagai Adipati Mangkunegoro di wilayah Surakarta, telah dibangun dan didirikan sebagai rumah untuk keluarga Mangkunegoro, yang terdiri :

- 1 Bangunan Dalem dan Pendopo seluas : 357 m²;
- 2 Bangunan rumah tinggal di sebelah Barat seluas : 52 m²;
- 3 Bangunan rumah tinggal juga di sebelah Barat seluas : 116 m², dan
- 4 Bangunan rumah tinggal yang di sebelah Selatan seluas : 149,5 m²;



Bahwa untuk selanjutnya tanah dan bangunan rumah tinggal yang di sebelah Selatan seluas: 149.5 m² yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi tersebut mohon disebut sebagai obyek sengketa.

5 Bahwa tanah dan bangunan rumah pada DMN. No.23 tersebut dahulu dibangun perumahan untuk keluarga Mangkunegoro, maka secara hukum merupakan satu kesatuan/rangkaian dengan Puro Mangkunegoran meskipun tempatnya terpisah dengan Keraton/Istana Mangkunegoro, sehingga *secara historis mempunyai nilai sejarah yang wajib dilindungi dan dilestarikan*, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi sebagai Pengageng/Adipati Mangkunegoro berhak dan berwenang serta wajib untuk mengurus, memelihara dan memanfaatkannya.

6 Bahwa tanah DMN. No.23 tersebut sampai sekarang belum dilaksanakan konversi secara nyata oleh Pemerintah maupun oleh Penggugat Rekonvensi, maka masih menjadi hak dan wewenang Penggugat Rekonvensi yang sah menurut hukum.

7 Bahwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, orang tua Tergugat Rekonvensi yang dilanjutkan oleh Tergugat Rekonvensi telah menempati dan menguasai obyek sengketa, dengan alasan bahwa pada tahun 1957 menyewa dari Tergugat Konvensi, dengan tidak diketahui sampai kapan batas waktunya berakhir.

8 Bahwa Tergugat Konvensi adalah bukan sebagai pemegang hak DMN. No. 23, dan juga bukan sebagai Pengageng Mangkunegaran, maka menurut hukum tidak berhak untuk mengadakan perjanjian sewa-menyewa dengan orang tua Tergugat Rekonvensi maupun dengan Tergugat Rekonvensi atau dengan siapapun juga, oleh karena itu perjanjian sewa menyewa baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan atas obyek sengketa tersebut tidak sah dan batal menurut hukum.

9 Bahwa selain dari pada posita 7 dan 8 tersebut, bahwa sehubungan dengan berlakunya UU. No. 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman, yang dalam pasal 12 ayat (6) menyebutkan :

“Sewa-menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis atau tertulis tanpa batas waktu yang telah berlangsung sebelum berlakunya undang-undang

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



ini, dinyatakan telah berakhir dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah berlakunya undang-undang ini. “

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perjanjian sewa-menyewa atas obyek sengketa tersebut tidak diketahui/tanpa batas waktu, maka hubungan hukum sewa-menyewa atas obyek sengketa tersebut berakhir setelah 3 (tiga) tahun berlakunya UU Perumahan dan Pemukiman tersebut, yaitu tanggal 10 Maret 1995, dan setelah itu penghunian Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa tidak sah menurut hukum.

10 Bahwa sebagai pemegang hak DMN. No. 23, Penggugat Rekonvensi dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta akan memakai tanah DMN. No. 23 tersebut *inclusif* termasuk obyek sengketa untuk menunjang kegiatan ekonomi, budaya dan pariwisata di Kota Surakarta.

11 Bahwa oleh karena obyek sengketa yang merupakan bagian dari DMN. No. 23, serta mengingat penghunian Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah menurut hukum sebagaimana tersebut pada posita 8) dan 9), maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi beserta keluarga dan sanak saudaranya ataupun siapa saja atas ijinnya untuk menyerahkan dan meninggalkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga.

12 Bahwa atas permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2009, yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi dan diketahui oleh Pemerintah Kelurahan Timuran No. 594.3/84/VI/09, tanggal 08-06-2009, yang pada intinya Tergugat Rekonvensi minta kompensasi sebagaimana tersebut pada point 3 Surat Pernyataan yaitu :

“ Bahwa atas rencana Puro Mangkunegaran tersebut diatas, saya tidak keberatan bila saya harus meninggalkan tanah tersebut diatas yang selama ini saya tempati dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah menerima kunci rumah dan uang pesangon yang tertulis di bawah ini :

- 1 Rumah tipe 36 di Perumahan Bumi Wonorejo Indah.
- 2 Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).“



- 13 Bahwa atas permintaan kompensasi dari Tergugat Rekonvensi dalam Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2009 Penggugat Rekonvensi menyanggupinya, tetapi setelah permintaan kompensasi tersebut akan dipenuhi, Tergugat Rekonvensi ingkar janji dan tidak mau menerimanya, bahkan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan konvensi dengan alasan *wanprestasi*, terhadap KRMH Hamidjojo Soeparto dan/atau ahli warisnya sebagai Tergugat dan Penggugat Rekonvensi sebagai Turut Tergugat, dan menganggap bahwa obyek sengketa adalah Tanah Negara, serta Tergugat Rekonvensi mengaku sebagai “penggarap” mempunyai prioritas untuk memohon atas obyek sengketa berdasarkan PP. No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian yang telah diubah dan ditambah dengan PP. No. 41 Tahun 1964.
- 14 Bahwa sesuai dengan jawaban dalam gugatan konvensi tersebut diatas, sebenarnya PP. No. 224 Tahun 1961 jo. PP. No. 41 Tahun 1964, adalah merupakan tindak lanjut dari *landreform* atau redistribusi tanah pertanian, sedang obyek sengketa adalah bukan tanah pertanian melainkan tanah perumahan, serta Tergugat Rekonvensi tidak termasuk dalam pengertian “penggarap”, maka gugatan konvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut tidak ada dasar hukumnya, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut hanya merupakan upaya yang dicari-cari untuk mengingkari janjinya (*wanprestasi*) atas surat pernyataan yang telah dibuatnya tersebut.
- 15 Bahwa dengan adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dari Tergugat Rekonvensi tersebut, mengakibatkan rencana Penggugat Rekonvensi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk memakai tanah DMN. No. 23 in clusif termasuk obyek sengketa menjadi tidak terlaksana, maka Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan, oleh karena itu berhak menuntut Tergugat Rekonvensi agar :
- a Tergugat Rekonvensi beserta keluarga dan sanak saudaranya ataupun siapa saja atas ijinnya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong (pengosongan) tanpa syarat

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



dan tanpa beban apapun kepada Penggugat Rekonvensi, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara yang sah.

- b Tergugat Rekonvensi supaya dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, karena tidak dapat terlaksananya rencana Penggugat Rekonvensi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta tersebut, yang apabila rencana tersebut dapat terlaksana akan dapat menghasilkan uang sewa, uang parkir dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Pemerintah Kota Surakarta, yang setiap bulannya sebesar: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terhitung sejak Surat Pernyataan dibuat yaitu sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap.

16 Bahwa Penggugat mohon agar berdasarkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Kelurahan, Camat, PPAT, Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun instansi terkait lainnya, sebagai dasar hukum untuk melakukan pendaftaran hak dalam sertifikat atas obyek sengketa menjadi tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi.

17 Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi ini, karena Penggugat Rekonvensi khawatir sebelum perkara ini diputuskan, Tergugat Rekonvensi akan menjual, menggadaikan, menyewakan, atau menjauhkan obyek sengketa, serta Tergugat Rekonvensi tidak akan membayar ganti kerugian tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita *revindikator* (*revindicatoir beslag*) terhadap :

Tanah berikut bangunan pada DMN. No. 23 yang menjadi **obyek sengketa**, yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat Rekonvensi beserta keluarga dan sanak saudaranya tersebut, yang terletak di Jl. Diponegoro No. 21, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

18 Bahwa untuk menjamin diserahkannya obyek sengketa dan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat terwujud tepat pada waktunya, maka Penggugat



Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang pemaksa (*dwangsom*), sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa dan membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap sampai dilaksanakannya putusan secara nyata (eksekusi) hal ini agar Penggugat Rekonvensi tidak dirugikan terlalu besar;

19 Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti otentik yang sah, dan menyangkut mengenai hak pemilikan atas tanah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Bp. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

I DALAM KONVENSI.

A DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B DALAM POKOK PERKARA.

- Menerima dan mengabulkan jawaban dari Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

I DALAM REKONVENSI.

A PRIMAIR.

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita *revindikator*

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*revindicatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap :

Tanah berikut bangunan pada DMN. No. 23 yang menjadi **obyek sengketa**, yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat Rekonvensi beserta keluarga dan sanak saudaranya tersebut, yang terletak di Jl. Diponegoro No. 21, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

- 3 Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya pemegang hak/pemilik atas tanah DMN. No. 23 berikut bangunan yang berdiri diatasnya termasuk obyek sengketa, yang terletak di Jl. Diponegoro No.21, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta secara sah menurut hukum.
- 4 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai, menghuni atau menempati obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka tidak sah menurut hukum.
- 5 Menetapkan, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu tidak menepati janjinya sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan tertanggal: 25 Mei 2009 dan mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi.
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi beserta keluarga dan sanak saudaranya ataupun siapa saja atas ijinnya, untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong (pengosongan) tanpa syarat dan tanpa beban apapun juga. Apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah.
- 7 Menyatakan berdasarkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghadap Kepala Kelurahan, Camat, PPAT, Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun instansi terkait lainnya, sebagai dasar hukum untuk melakukan pendaftaran hak atas obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi.

- 8 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, untuk setiap bulannya sebesar: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap .
- 9 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pemaksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus sebesar: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa dan membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti sampai dilaksanakannya putusan secara nyata (eksekusi).

B SUBSIDIAIR.

- Mengadili dan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

II DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 150/PDT.G/2010/PN.Ska., tanggal 6 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 366/Pdt/2011/PT.SMG., tanggal 6 Januari 2012, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 150/Pdt.G/ 2010/ PN.Ska. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk sebagian yaitu bahwa Tergugat telah meninggal dunia ;
- Menyatakan tidak dapat diterima mengenai eksepsi yang selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat KRMH Hamidjojo Soeparto tidak dapat diterima;
- Mengabulkan gugatan Penggugat kepada turut Tergugat Mangkunegoro IX untuk sebagian;
- Menyatakan batal perjanjian sewa menyewa antara orangtua Penggugat dengan Tergugat baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Jl. Diponegoro No. 21/39 seluas 400 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah di Jl. Diponegoro No. 21/39 Kampung Nataningratan Rt.003/05 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (UUPA) telah menjadi tanah Negara;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya pemegang hak/pemilik atas tanah DMN No.23 berikut bangunan yang berdiri di atasnya termasuk obyek sengketa yang terletak di Jl.Diponegoro No.21 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta secara sah menurut hukum;
- Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu tidak menepati janjinya sebagaimana tertera dalam surat pernyataan tertanggal 25 Mei 2009 dan mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi beserta keluarga dan sanak saudaranya ataupun siapa saja atas ijinnya, untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong (pengosongan) tanpa syarat dan tanpa beban apapun juga, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah ;
- Menyatakan berdasarkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Kelurahan, Camat, PPAT, Kantor Bandan Pertanahan Nasional maupun instansi terkait lainnya, sebagai dasar hukum untuk melakukan pendaftaran hak atas obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Pembanding/Terbanding/Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 9 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi No.150/Pdt.G/2010/PN.Ska., Jo. No.366/ Pdt/2011/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh Turut Tergugat/Terbanding, Pembanding yang pada tanggal 5 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding/Terbanding diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

KEBERATAN PERTAMA;

Bahwa *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana terlihat dalam putusannya: “Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat yang diajukan kuasa hukumnya”;

Bahwa *Judex Factie* /Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang seharusnya mencantumkan bahwa dalam memeriksa perkara banding ini Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat dan Termohon Kasasi/Pembanding semula Turut Tergugat masing masing tidak membuat Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dalam perkara Nomor:150/PDT.G/2011/PN.Ska. meskipun memori banding itu tidak wajib dalam beracara di setiap perkara, supaya dalam mengadili *Judex Factie*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak terkesan menutup nutupi fakta yang ada (terbuka/fair)

Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Bahwa mengapa sampai Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat terkesan menyia nyiakan kesempatan dengan tidak membuat dan mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi di Semarang dalam perkara No. 150/ PDT.G./2011/PN.Ska. semua itu disebabkan antara lain bahwa sesuai dengan Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Slamet Haryono, SH, NIP. 19580419 198603 1 002 menerangkan:

Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 150/ PDT.G./2011/PN.Ska. dibuat atas permintaan dan diberikan kepada Slamet Mulyadi, SH, kuasa dari Kumoro sebagai Penggugat pada hari ini : Selasa tanggal : 06 September 2011 terdiri dari 57 (Lima puluh tujuh) halaman Putusan Nomor 150/PDT.G./2011/ PN.Ska.

Bahwa didalam salinan putusan yang diterima oleh Slamet Mulyadi, SH, pada tanggal 6 September 2011 yang isinya tidak mencantumkan keterangan dari saksi-saksi dan saksi ahli yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat sehingga Kuasa Penggugat mengajukan protes ke Pengadilan Negeri Surakarta mengapa bisa terjadi membuat salinan Putusan tidak memuat keterangan saksi-saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding semula Penggugat.

Bahwa oleh Pengadilan Negeri Surakarta Salinan Putusan yang diterima oleh Kuasa Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat tanggal 06 September 2011 terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) halaman, pada pertengahan bulan Desember 2011 ditarik kembali dan diganti dengan putusan baru yang terdiri dari 76 (Tujuh puluh enam) halaman selisih 19 (Sembilan belas) halaman yang isinya dicantumkan keterangan saksi saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat.

Tetapi putusan yang baru dihalaman 53 dari 76 halaman disebut seolah-olah saksi ahli Pius Triwahyudi SH memberikan keterangan:

“Bahwa merujuk Surat Edaran Menteri Agraria tanah Swapraja bisa menjadi tanah Kasunan”

Bahwa tidak mungkin Saksi ahli memberikan keterangan seperti itu yang tidak ada dalam Surat Edaran Menteri Agraria baik yang ditujukan kepada Sdr, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang tanggal 22 Februari 1992 maupun Surat jawaban kepada Sdr. Sri Mangkunegoro IX (Termohon

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding semula Turut Tergugat) tanggal 13 April 1999 yang isinya antara lain :

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta 22 Februari 1992

Nomor : 500 – 596

Kepada Yth,

Lampiran : -----

Sdr. Kepala Kantor Wilayah

Perihal : Permohonan kejelasan

Badan Pertanahan Nasional

Status sebagian tanah

Propinsi Jawa Tengah

Sunan Grond Surakarta.

di SEMARANG

Menunjuk surat Saudara tanggal 16 September 1991 Nomor : 500/1015/33/91, perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas, dan memperhatikan surat Gubernur KDH Tengah tanggal 14 Mei 1991 nomor: 393.8/18218 yang ditujukan kepada Ketua Assisten Team Penertiban dan Pengurusan Pasiten SG dan DKS Keraton Surakarta Hadiningrat, perihal Pasiten SG dan DKS Keraton Surakarta Hadiningrat, dengan ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa tanah tanah Soenan Grond (SG) dan Domein Keraton Surakarta (DKS) adalah tanah bekas Swapraja, yang berdasarkan ketentuan Pasal Keempat UUPA ayat a telah hapus dan beralih kepada Negara, sehingga sejak saat itu tanah tanah dimaksud telah *menjadi tanah Negara*.
- 2 Tanah-tanah tersebut dapat dimohon oleh mereka yang nyata-nyata menggunakannya, baik sebagai hunian maupun pertanian, melalui Kantor Pertanahan setempat. Untuk itu supaya diadakan inventarisasi terhadap penggunaan tanah tanah tersebut yang dikoordinasikan oleh Bupati/ Walikota madya KDH tidak dibenarkan pihak manapun melakukan pendataan dan inventarisasi tanah-tanah tersebut lebih lebih melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada masyarakat.
- 3 Ketentuan tersebut di atas berlaku pula terhadap tanah tanah Domein Mangkunegaran (DMN) yang ada di bekas Karesidenan Surakarta.

Demikian untuk menjadi maklum,

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

SONNY HARSONO,



Tembusan Kepada :

- 1 Sdr. Gubernur KDH TK. I Jawa Tengah Di Semarang.
- 2 Para Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Klaten.
- 3 Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Surakarta, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Klaten.

Menteri Negara Agraria

Jakarta, 13 April 1999

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Kepada Yth

Perihal : Mohon petunjuk dan
Penjelasan.

Sdr. SRI MANGKUNEGORO IX
Pengageng Puro Mangkunegaran
Di Surakarta

- 1 Menunjuk surat Saudara No. 42/Sekr MN IX/a.98 tertanggal 21 Agustus 1998 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut ;

- a Status tanah Mangkunegaran.

Semula status yang terletak dalam wilayah Mangkunegaran antara lain :

- 1 Tanah yang dimiliki oleh perorangan dengan bukti hak berupa pikukuh dengan status hak anggaduh run temurun mowo wewenang handarbeni.
- 2 Tanah yang dipunyai oleh perorangan dengan bukti hak berupa pikukuh/kekancingan dengan status Persewaan Seberang (PS)
- 3 Tanah yang dikuasai oleh Mangkunegaran sebagai Lembaga dengan sebutan *Domein Mangkunegaran (DMN)*

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 (UUPA) Ketentuan Konversi Pasal II ayat (1) ditetapkan antara lain bahwa hak anggaduh run temurun sejak berlakunya UUPA tersebut dikonversi menjadi Hak Milik.

Sedang untuk tanah-tanah Persewaan Seberang yang pada umumnya sudah berakhir dan tanah dengan sebutan ***Domein Mangkunegaran (DMN) karena belum ada haknya yang pasti, sehingga dinyatakan sebagai tanah Negara.***

- b Berkenaan dengan Rysblad Nomor 9 tahun 1939 tentang Pranatan Mangkunegaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1946 Mengenai hal-hal yang menyangkut tanah swapraja atau bekas swapraja dengan telah

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) dalam Diktum keempat huruf A dinyatakan : *“Hak-hak dan wewenang wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang undang ini hapus dan beralih kepada Negara”*

Dengan demikian sejak saat itu tanah-tanah tersebut berubah menjadi tanah yang berstatus sebagai tanah Negara.

Selanjutnya terhadap tanah tanah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 224 tahun 1961 dalam :

- 1 Pasal 1 huruf (e) dinyatakan “bahwa tanah tanah Swapraja dan bekas Swapraja dimaksud merupakan tanah tanah yang akan dibagikan dalam pelaksanaan Landreform”
- 2 Pasal 4 ayat (1) dinyatakan : “Tanah Swapraja dan bekas Swapraja dimaksud, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan,
Oleh karena itu tanah tanah tersebut dapat diberikan sesuatu hak kepada yang menguasainya baik melalui proses pemberian hak atau melalui proses redistribusi (Landreform)

c Kewenangan Badan Pertanahan Nasional.

Dengan telah berlakunya Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan Pelaksanaannya serta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988, Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola administrasi pertanahan, sehingga Badan Pertanahan Nasional mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah Negara termssuk pula menerbitkan Sertifikat hak atas tanah.

2 Demikian agar menjadi maklum.

MENTERI NEGARA AGRARIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

HASAN BASRI DURIN

Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1 Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Tengah, Semarang.



2 Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta
Di Surakarta.

Bahwa sudah terbukti keterangan yang ada di halaman 53 dari 76 halaman Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Perkara Nomor 150/PDT.G/ 2011/PN.SKA yang menyebutkan *“Bahwa merujuk Surat Edaran Menteri Agraria tanah Swapraja bisa menjadi tanah Kasunan”* adalah keterangan yang *menyesatkan dan merugikan* kepentingan Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat dan bukti keberpihakan kepada Termohon Kasasi/ Pembanding semula Turut Tergugat selaku tokoh budaya Pengageng Puro Mangkunegaran Surakarta, padahal didepan hukum semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum baik rakyat biasa, pejabat atau tokoh budaya Pengageng Puro Mangkunegaran sekalipun.

Bahwa Salinan Putusan yang 57 Halaman diterima Kuasa Penggugat tanggal 6 September 2011 dan perbaikannya 76 halaman baru diterima pertengahan bulan Desember 2011 sedangkan kesempatan memeriksa berkas sudah dilakukan tanggal 23 Agustus 2011 dan kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang diputuskan pada tanggal 06 Januari 2012, bagaimana mungkin perbaikan Putusan dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk bahan pertimbangan dalam waktu sesingkat itu ?

Ini jelas merugikan kepentingan Penggugat yang telah kehilangan momentum untuk membuat memori banding yang menjadi Hak Pemohon Kasasi/ Pembanding semula Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalilnya ke Pengadilan Tinggi Semarang. Sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 366/Pdt/2011/PT.Smg, halaman 3 dari 12 halaman menyebutkan :

“ Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing masing pada tanggal 23 Agustus 2011 sehingga dengan demikian para Pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya”

Bahwa ini tidak masuk di akal, berkas sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang setelah tanggal 23 Agustus 2011, salinan putusan 57 halaman baru diserahkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 September 2011 sedangkan perbaikannya 76 halaman baru diserahkan pertengahan bulan Desember kepada Kuasa Pemohon Kasasi/ Pembanding semula Penggugat.

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang terkesan seolah-olah masing-masing pihak (Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat dan Termohon Kasasi/Pembanding semula Turut Tergugat) sudah mempelajari memori banding maupun kontra memori banding pada tanggal 23 Agustus 2011 yang berkasnya akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang padahal dalam kenyataan masing masing pihak (Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat dan Termohon Kasasi/Pembanding semula Turut Tergugat) tidak pernah membuat memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara *aquo* karena salinan perbaikan/revisi Putusan Perkara Nomor 150/PDT.G./2011/PN.Ska, yang 76 halaman itu baru diterima kuasa Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat pada pertengahan bulan Desember 2011, bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat dapat membuat dan mengajukan Memori Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang yang sudah diputus tanggal 6 Januari 2012 Nomor 366/Pdt/2011/PT.SMG. ???

Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Surakarta seharusnya tidak melakukan kesalahan dengan menerbitkan Salinan Putusan sampai dua kali yang isinya berbeda dan merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat.

Bahwa selanjutnya *Judex Factie* /Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Juli 2011 Nomor:150/PDT.G./2011/PN.SKA, yang dimohonkan banding tersebut, Padahal Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut meskipun mengalahkan Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat “*sudah benar*” menurut undang undang dan peraturan yang berlaku bahwa setiap eksepsi yang dikabulkan karena kesalahan prosedur yaitu Tergugat telah meninggal dunia maka ***Pokok Perkara tidak diperiksa lagi***, dan putusannya harus tidak dapat diterima NO/Niet on Van Gelijk, sesuai dengan Yurisprudensi MA, Nomor 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 yang bunyinya :

“Dalam hal sebelum perkara diputuskan Tergugatnya meninggal dunia, harus ditentukan lebih dulu siapa siapa yang menjadi ahliwarisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak maka putusannya akan tidak dapat dilaksanakan”

Bahwa Putusan *Judex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Nomor: 332 K/Sip/1971 yaitu *Judex Factie* mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi/ Pembanding semula turut Tergugat namun juga tetap memeriksa bahkan memutuskan putusan yang sangat menyakitkan rasa keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN YANG KEDUA;

Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Bahwa *Judex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan Dalam Pokok Perkara yang amarnya menyebutkan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat kepada turut Tergugat Mangkunegoro IX untuk sebagian.
- **Menyatakan tanah di Jl. Diponegoro No. 21/39 Kampung Nataningratan RT 003/05 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sejak berlakunya Undang undang Agraria No 5 tahun 1960 (UUPA) telah menjadi tanah Negara.**
- Menyatakan batal Perjanjian Sewa Menyewa antara orang tua Penggugat dengan Tergugat baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Jl. Diponegoro No. 21/39, seluas 400 m².

Bahwa seharusnya kalau saja *Judex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan kesadaran penuh dan berdasarkan kalimat pendahulu yaitu : **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Judex Factie/Pengadilan Tinggi Semarang seharusnya memutuskan:

Menyatakan tanah di Jl. Diponegoro No. 21/39 Kampung Nataningratan RT 003/05 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (Bekas DMN No. 23) sejak berlakunya Undang undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 telah menjadi tanah Negara, berdasarkan Undang undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 (UUPA) ketentuan Konversi Pasal II ayat (1) tanah tanah tersebut dapat dimohon oleh mereka yang nyata nyata menggunakannya, baik sebagai hunian maupun pertanian melalui Kantor Pertanahan setempat.

Bahwa sudah terbukti di Pengadilan Negeri Surakarta bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding semula Penggugat bersama dengan para penghuni yang lain termasuk Sekolah Dasar Triwindu di jalan Diponegoro No. 21/39 Surakarta sudah menguasai tanah Negara tersebut lebih dari lima puluh tahun sampai dengan saat ini.

KEBERATAN KETIGA ;

Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Factie* /Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya telah melewati wewenangnya dengan memberikan putusan yang bertentangan dengan Undang undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dengan memberikan putusan menurut seleranya sendiri,

DALAM REKONVENSI ;

Menetapkan Penggugat Rekonvensi adalah satu satunya pemegang Hak/Pemilik atas tanah DMN No. 23 berikut bangunan yang berdiri diatasnya termasuk obyek sengketa yang terletak di Jl. Diponegoro No. 21 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta secara sah menurut hukum;

Darimana dan atas dasar apa dan menurut hukum yang mana *Judex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menetapkan tanah negara bisa menjadi milik Penggugat Rekonvensi adalah satu satunya pemegang hak/Pemilik atas tanah DMN No. 23 (yang luas tanahnya 2.500 m²) padahal tanah sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara No. 150/PDT.G/ 2011/PN.SKA luasnya hanya 400 m² ? Seharusnya *Judex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak memberikan putusan yang melebihi yang diminta Penggugat maupun Tergugat;

Judex Factie/Pengadilan Tinggi Semarang seharusnya mempertimbangkan surat Menteri Negara Agraria Ketua Badan Pertanahan Nasional kepada Sdr. Sri Mangkunegoro IX tanggal 14 April 1999 bahwa DMN Domein Mangkunegaran sudah tidak berlaku dengan berlakunya Undang undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960;

Kalau saja putusan *Judex Factie* sampai menjadi Yurisprudensi maka “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus membatalkan” Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960;

Bahwa putusan ini sangat bertolak belakang dengan putusannya sendiri di Pokok Perkara yang menyebut bahwa:

“Menyatakan tanah di Jl, Diponegoro No, 21/39, Kampung Nataningratan RT, 002/05 Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sejak berlakunya Undang-Uundang Pokok Agraria No, 5 tahun 1960 telah menjadi tanah Negara”;

Bahwa bagaimana mungkin *Judex Factie* memutuskan perkara yang bertentangan dengan Undang undang Pokok Agraria no, 5 tahun 1960 (UUPA) Ketentuan Konversi Pasal II ayat (1) ditetapkan antara lain bahwa hak anggaduh run temurun sejak berlakunya UUPA tersebut dikonversi menjadi hak milik;

Sedang untuk tanah-tanah Persewaan Seberang yang pada umumnya sudah berakhir dan tanah-tanah dengan sebutan Domein Mangkunegaran karena belum ada haknya yang pasti, sehingga dinyatakan sebagai tanah Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah menabrak dan memporakporandakan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 dengan menyatakan bahwa tanah bekas Domein Mangkunegaran Nomor 23 yang sudah dibatalkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 tersebut “*dihidupkan dari lubang kubur*” oleh *Judex Factie* /Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan memberikan Hak dan kepemilikan bekas DMN No. 23 yang sudah dibatalkan oleh Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 menjadi milik Turut Tergugat yang sebenarnya secara hukum tidak punya hak apapun juga atas tanah Negara/sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengingat turut Tergugat hanya sebagai pelengkap sebuah gugatan tetapi mengklaim sebagai pemilik tanah sengketa;

Bahwa kalau saja Termohon Kasasi/Pembanding semula Turut Tergugat dalam persidangan mengajukan DMN/Domein Mangkunegaran Nomor 23 yang asli pasti DMN No. 23 atas nama Pangeran Krmh. Sanjoyo Hamijoyo Suparto bukan atas nama Sri Mangkunegoro IX, karena sejak Mangkunegoro ke III tahun 1835 DMN/Domein Mangkunegaran sebagai “*lembaga*” itu diperlukan untuk bukti kepemilikan tanah-tanah milik masing masing Pangeran maupun kerabat dari *Sri Mangkunegoro I (Pangeran Samber Nyowo)* sampai dengan diberlakukannya UUPA Nomor 5 tahun 1960;

Bahwa *Lembaga* Domein Mangkunegaran bertindak selaku pemberi bukti kepemilikan tanah tanah di lingkungan Mangkunegaran sejak dulu kepada para kerabat Mangkunegaran sehingga DMN/Domein Mangkunegaran itu diberi Nomor urut antara lain Nomor 23 yang adalah milik Pangeran Krmh. Sanjoyo Hamijoyo Suparto bukan milik Termohon Kasasi/Pembanding semula Turut Tergugat;

Bahwa kalau saja semua bukti DMN/Domein Mangkunegaran itu milik Termohon Kasasi/Pembanding semula Turut Tergugat maka tidak mungkin DMN/Domein Mangkunegaran itu diberi nomor urut;

Lembaga Domein Mangkunegaran itu kalau sekarang kurang lebih seperti Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan sertifikat-sertifikat atas nama pemilik dan bukan berarti sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, kalau pemiliknya meninggal dunia secara otomatis menjadi milik Badan Pertanahan Nasional, itu pandangan yang sangat keliru dari *Judex Factie* /Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang;

Seperti halnya tanah milik Pangeran Alit Kerabat Pakubuwono yang memiliki bekas DKS (Domein Keraton Surakarta) atas nama dan atau dikuasai Pangeran Alit

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sampai dengan saatnya dibeli oleh Almarhum Presiden Soeharto yang kemudian diberi nama “nDalem KALITAN” bukan berarti setelah Pangeran Alit meninggal dunia bekas DKS itu menjadi milik Pakubuwono selaku yang mengeluarkan Domein Kraton Surakarta (DKS) yang sudah dibatalkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 seperti halnya DMN Domein Mangkunegaran yang juga sudah dibatalkan;

KEBERATAN KEEMPAT ;

Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Bahwa *Judex Factie* selanjutnya dalam Rekonvensi memutuskan bahwa:

- Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu tidak menepati janjinya sebagaimana tertera dalam surat pernyataan tertanggal 25 Mei 2009 dan mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi beserta keluarga dan sanak saudaranya ataupun siapa saja atas ijinnya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong (pengosongan) tanpa syarat dan tanpa beban apapun juga, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;

Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding semula Penggugat menguasai 400 m² dari tanah seluas 2.500 m² yang dihuni bersama beberapa penghuni yang lain sudah lebih dari 50 tahun dari Termohon Kasasi/ Terbanding semula Tergugat di atas tanah Negara sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960;

Bahwa setelah lima puluh tahun Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat bersama dengan penghuni lain termasuk Sekolah Dasar Triwindu menguasai tanah Negara dengan tenang kemudian tiba-tiba saja dipermulaan tahun 2009 ada yang mengklaim bahwa tanah Negara itu milik orang yang bernama Sunaryo Darmanto (*Djie Kie Ing*) yang dengan cara yang tidak elok menakut-nakuti penghuni dengan mengirim orang-orang suruhannya dengan mengatasnamakan Termohon Kasasi/Pembanding semula Turut Tergugat dan dengan cara paksa menyuruh penghuni menanda tangani pernyataan bahwa tanah negara yang dikuasai penghuni lebih dari lima puluh tahun itu milik Sunaryo Darmanto yang memiliki bukti DMN No. 23 yang sudah tidak berlaku, tetapi setelah para penghuni menyadari bahwa tanah itu bukan milik Sunaryo Darmanto maka para penghuni tidak mau mengakui/menuruti kehendak Sunaryo Darmanto karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dimana tanah bekas DMN No.23 sudah menjadi tanah Negara;

Bahwa kalau saja benar menurut hukum bahwa tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro No. 21 itu milik Termohon Kasasi/ Pembanding semula Turut Tergugat seperti dalam putusan Rekonvensi tersebut, maka perlu ditanyakan selama lima puluh tahun ini Termohon Kasasi/ Pembanding semula Turut Tergugat berada di mana ?

Bahwa padahal seluruh rakyat Indonesia dan semua Instansi baik Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif tahu dan mengetahui bahwa tahun 1960 ada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 dan secara hukum tanah tanah bekas kerajaan diseluruh Indonesia yang dikenal dengan tanah Swapraja sejak diundangkannya undang- undang tersebut menjadi tanah Negara;

Bahwa karena sadar bahwa tanah Negara seluas 2.500 m² yang dihuni/ dikuasai oleh para Penghuni itu bukan milik Sunaryo Darmanto maka salah satu Penghuni Ibu Sri Melani Gunawan menggugat bekas Pemilik tanah KRMH. Hamidjojo Soeparto yang sudah beralih menjadi tanah Negara tersebut ke Pengadilan Negeri Surakarta dalam Perkara Nomor:97/PDT.G/2009/PN.Ska. Perkara Nomor:240/PDT.G/2010/PT. Smg. Jo. Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 319 K/PDT/2011 dimana Sunaryo Darmanto mengaku sebagai pemilik DMN No. 23 atas tanah di Jl. Diponegoro No. 21, dan Tim Advokasi akan mengajukan Peninjauan Kembali/PK ke Mahkamah Agung RI;

Bahwa *Judex Factie* telah salah dalam memutuskan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding semula Penggugat telah ingkar janji, pertanyaannya : ingkar janji yang mana dan ingkar janjinya kepada siapa, karena tanah bekas DMN No. 23 tersebut sudah dibatalkan oleh Undang undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 menjadi tanah Negara, dan Sunaryo Darmanto bukan pemilik tanah Negara tersebut.

KEBERATAN KELIMA ;

Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Bahwa masih ada Putusan Yudex Factie/Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang yang kontroversial :

Menyatakan berdasarkan putusan perkara ini **“yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti”**, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Kelurahan, Camat, PPAT, Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun instansi terkait lainnya sebagai dasar hukum untuk melakukan pendaftaran hak atas obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



Bahwa dimanapun juga di dunia ini *Hakim harus selalu berpihak*, artinya harus ada yang menang dan harus ada yang kalah, tetapi dalam memutus perkara Hakim harus berpegang kepada Hukum itu sendiri serta undang undang dan peraturan yang berlaku dan juga PATIHA (Kepatutan, Ketelitian dan Kehathatian), tidak boleh Hakim memutuskan suatu perkara tanpa berdasarkan undang-undang dan peraturan peraturan yang berlaku disuatu negara atau bahkan secara tidak langsung putusannya membatalkan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Bahwa *Judex Factie* memutuskan : Berdasarkan putusan perkara ini ***“yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti”*** menunjukkan bahwa Yudex Factie telah melampaui batas kewenangannya di Pengadilan Tinggi Semarang, Mana mungkin putusan *Judex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Perkara No. 366/PDT/2011/PT.SMG itu telah mempunyai kekuatan hukum pasti ? *Judex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang lupa bahwa yang dapat memberikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti bukan di Semarang tetapi di Lembaga di atas Pengadilan Tinggi Semarang yaitu *Judex Juris/Mahkamah Agung Republik Indonesia* Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat dan ***bukan di Semarang***;

Bahwa seperti gayung bersambut atau sebuah orkestra maka putusan *Judex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang ***“yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti”*** tersebut digunakan oleh Sunaryo Darmanto untuk menakut-nakuti seluruh penghuni yang sudah lebih dari lima puluh tahun menguasai tanah Negara/tanah sengketa dan akan mengusir seluruh penghuninya, Bahkan mengatakan bahwa Sekolah Dasar Triwindu tidak punya ijin belajar mengajar dan lain lain, dan akan ditutup bahkan akan dituntut.

Dan yang lebih lucu lagi putusan *Judex Factie* selanjutnya:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) terhitung sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai ***“putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap”***

Bahwa mengapa *Judex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam rekonvensi mengatakan ***“Menyatakan berdasarkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti”*** kemudian dalam Rekonvensi juga mengatakan ***“sampai Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap”*** ***Mana yang benar ?***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas sekali *Judex Factie* tidak konsekuen dengan putusannya sendiri dan terkesan mencoba coba hukum dengan putusan yang tidak jelas dasar hukumnya bahkan dapat dianggap menyesatkan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat dan semua Penghuni di jalan Diponegoro No. 21/39 Surakarta tidak punya kekuatan dana seperti Sunaryo Darmanto tetapi seluruh penghuni hanya punya modal bahwa keadilan dan kebenaran itu tidak harus menunggu besok di akhirat tetapi akan dibuktikan oleh waktu bahwa keadilan dan kebenaran akan berlaku juga di dunia ini;

Seperti juga nasehat orang tua kita bahwa apabila kita menguasai, merampas tanah yang bukan milik kita maka besok kalau kita meninggal maka tanah tidak akan mau menerima jasad kita, antara lain sudah terbukti bahwa kalau jasad orang yang suka merampas tanah orang lain akan dikuburkan maka baru digali satu meter saja akan keluar air terus menerus.

KEBERATAN KE ENAM :

Bahwa sesuai dengan:

Undang undang Dasar 1945 Pasal 28 D :

Ayat 1

Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Undang undang Dasar 1945 Pasal 28 H :

Ayat 2

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan hak dan keadilan.

Ayat 4

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun.

Bahwa *Judex Factie* /Majelis Hakim PT.Smg, telah khilaf melanggar Undang undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 4 dalam melaksanakan putusannya dimana hak menguasai tanah Negara oleh Pemohon Kasasi yang selama 52 (lima puluh dua) tahun sampai hari ini telah diambil/dirampas oleh putusan *aquo* secara sewenang-wenang dan diberikan kepada Termohon Kasasi II yang faktanya sudah tidak mempunyai hak apapun juga atas tanah Negara tersebut sejak Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 diundangkan.

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan sesuai dengan surat jawaban Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 April 1999 kepada Termohon kasasi II yang isinya antara lain menjelaskan kepada Termohon Kasasi II.

Bahwa sedang untuk tanah-tanah Persewaan Seberang yang pada umumnya sudah berakhir dan tanah dengan sebutan Domein Mangkunegaran (DMN) karena belum ada haknya yang pasti, sehingga **dinyatakan sebagai tanah Negara**.

Bahwa Termohon Kasasi II merasa bahwa Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tidak berlaku untuk Termohon Kasasi II dengan tetap bertahan bahwa tanah Domein Mangkunegaran (DMN) yang sudah dibatalkan itu masih berlaku dan tanah sengketa diakui sebagai milik Termohon Kasasi II sesuai dengan jawaban, Duplik serta kesimpulan yang diajukan dalam perkara Nomor 150/PDT.G/2010/PN.SKA.

Bahwa *Judex Factie*/Majelis hakim PT.SMG, mengabulkan pendapat/ pendirian Turut Tergugat II bahwa Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tidak berlaku terhadap Termohon Kasasi II dengan putusan :

DALAM REKONVENSI :

Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi II adalah satu-satu nya pemegang hak/pemilik atas tanah DMN Nomor 23 berikut bangunan yang berdiri diatasnya termasuk obyek sengketa yang terletak di Jl. Diponegoro No. 21 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta secara sah menurut hukum;

Bahwa semua warga negara Indonesia tidak boleh lupa bahwa Kota Surakarta sudah bukan merupakan Kerajaan lagi baik Paku Buwono maupun Mangkunegoro karena sejak Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke didirikan atas dasar Negara Demokrasi bukan Kerajaan, dan sebagai warga negara yang baik wajib menghormati/melaksanakan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di tanah air Republik Indonesia bukan menentangnya.

KEBERATAN KE TUJUH

Bahwa sudah terbukti Pengadilan Negeri Surakarta telah membuat kesalahan entah sengaja atau tidak telah mengeluarkan/menerbitkan dua buah salinan putusan yang berbeda satu dengan yang lain dalam perkara nomor 150/PDT.G./2010/PN.SKA :

Salinan putusan pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Penasehat Hukum Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2011 terdiri dari 57 halaman yang isinya “tidak memuat” keterangan saksi. Saksi dan saksi ahli Bapak Pius Triwahyudi, SH dari salah satu Universitas di Kota Surakarta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.

Salinan putusan kedua :

Diserahkan kepada Penasehat Hukum Pemohon Kasasi pada pertengahan Bulan Desember 2011 yang halamannya dirubah dari 57 halaman menjadi 76 halaman dan salinan putusan pertama ditarik kembali oleh Pengadilan Negeri Surakarta, Salinan putusan yang kedua memuat keterangan keterangan saksi-saksi termasuk saksi ahli setelah diprotes oleh pihak Pemohon Kasasi.

Kesalahan-kesalahan ini diduga untuk melemahkan dan merugikan Pemohon Kasasi karena di Pengadilan Tinggi Semarang Perkara sudah diputus pada tanggal 6 Januari 2012 dibawah Nomor 366/Pdt/2011/PT.SMG, tanpa ada upaya membuat memori banding oleh Pemohon Kasasi karena salinan putusan diserahkan pertengahan bulan Desember 2011 baru akan dipelajari tahu-tahu tanggal 6 Januari 2012 sudah diputus di Pengadilan Tinggi Semarang.

KEBERATAN KE DELAPAN :

Bahwa sudah terbukti bahwa di tempat bekas kerajaan antara lain Surakarta dan Yogyakarta masih ada oknum-oknum di Pengadilan yang tidak jarang mengedepankan hukum tradisional “ewuh pakewuh” bukan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu UUD 1945 dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku, antara lain:

- 1 Bahwa tindakan yang tidak dapat dikatakan baik yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam Perkara Nomor 150/PDT.G/ 2010/PN.SKA memberikan salinan putusan sampai dua kali yang isinya sangat berbeda dan terkesan merugikan Pemohon Kasasi dalam upaya mempertahankan haknya di Pengadilan Tinggi Semarang. Tidak dapat dibayangkan bahwa salinan putusan diberikan pada pertengahan Desember 2011 kemudian putusan Pengadilan Tinggi Semarang diputuskan tanggal 6 Januari 2012, Kapan Pemohon Kasasi dapat membuat

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



memori banding kalau hanya diberi waktu kurang dari sebulan sudah diputus Pengadilan Tinggi Semarang ?

- 2 Bahwa putusan Pengadilan *Judex Factie* / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, perkara Nomor 366/PDT/2011/PT.SMG yang dalam Pokok Perkara menyebutkan bahwa tanah sengketa adalah tanah Negara tetapi dalam rekonvensi menyatakan tanah sengketa milik Kerajaan Mangkunegaran, Ini yang disebut hukum “ewuh pakewuh” yang memihak karena Termohon Kasasi II adalah tokoh masyarakat/tokoh budaya Pengageng Puro Mangkunegaran;
- 3 Bahwa kejadian ini akan Pemohon Kasasi laporkan kepada Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI agar kepada yang bersalah dikenakan tindakan dalam rangka Mahkamah Agung menertibkan para oknum Hakim yang bertindak di luar kewenangannya sesuai dengan tekad Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, yang dimuat di harian Kompas hari Jumat tanggal 2 Maret 2012 antara lain:

Di halaman 2 dengan judul

MAHKAMAH AGUNG :

Hatta Ali : Hakim jangan main main

JAKARTA KOMPAS Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali memperingatkan Hakim untuk tidak mencoba memainkan perkara, di era kepemimpinannya, pengawasan terhadap Hakim akan diperketat, “Jangan main-main, Saya sudah banyak mengawasi Hakim, Saya tahu mana Hakim yang bandel dan mana Hakim yang baik ” kata Hatta Kamis (1/3) di Istana Negara, Jakarta.

Sementara dalam jumpa pers di Media Center MA, Kamis, Hatta juga berjanji akan menindak tegas jajaran pengadilan yang nakal, baik Hakim Ad Hoc maupun hakim karier, untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, Hakim menjaga integritasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi, ternyata Penggugat tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat dalam perkara ini dan gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonsensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Kumoro** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.366/PDT/2011/PT.Smg., tanggal 6 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 150/PDT.G/2010/PN. Ska., tanggal 25 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Kumoro** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 366/PDT/2011/PT.Smg., tanggal 6 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 150/PDT.G/2010/PN.Ska., tanggal 25 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;
Menghukum para Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 30 Juli 20013**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.S.IP.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH., ttd./
Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.S.IP.,M.Hum.,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai Rp 6.000,- ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, SH.MH.
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)